



PUTUSAN

Nomor 723/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : DJONI Bin TAN ING DJOE;**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 16 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara No.40, RT.02, RW.08, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
- II. Nama lengkap : ANNIEK Binti TAN ING DJOE;**
Tempat Lahir : Grobogan;
Umur/tanggal lahir : 11 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara No.40, RT.02, RW.08, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, WIBOWO, S.Ipem., S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wibowo, S.IPem.,S.H. & Partners" yang berkantor di Jalan Stasiun Kereta Api Tegowanu RT.06 B RW.03 Desa Tegowanukulon, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0498/WIBOWO-SKK.ANNIEK&DJONI/PID.C-PN.PWD/VII/2024 tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi di bawah register nomor: 228/SK.Khusus/2024/PN.Pwd tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 723/PID/2024/PT SMG tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 723/PID/2024/PT SMG tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Berita Acara Persidangan Perkara Cepat Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pid.C/2024/PN Pwd tanggal 19 Agustus 2024 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian yang dibuat oleh Penyidik pada Polsek Gubug Nomor: BPC/01/VIII/2024/Sek. Gbg tertanggal 5 Agustus 2024 dalam berkas Tipiring dimana Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 dst

Para Terdakwa melanggar pasal 6 (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Perkara Cepat Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pid.C/2024/PN Pwd tanggal 19 Agustus 2024 terhadap perkara Para Terdakwa telah diputus yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Djoni Bin Tan Ing Djoe dan Terdakwa II Anniek Binti Tan Ing Djoe tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah foto copy Sertifikat Hak Milik No.3520 Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan atas nama pemegang hak Hantini Utomo, Handawati Utomo, Handojo Utomo, Mulyono Utomo (saksi korban), Anindita Utomo dan Toha Cahyo Utomo yang terbit

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 723/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 oktober 2000 dengan luas 780 (tujuh ratus delapan puluh) meter persegi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 26 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pid.C/2024/PN Pwd tanggal 19 Agustus 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 22/Akta/Pid.C/2024/PN Pwd dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan cara yang seksama pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 23 Agustus 2024 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Relas tertanggal 29 Agustus 2024 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui Relas tertanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam Tingkat Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat menurut undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2024 pada pokoknya memohon Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara pidana Nomor 22/Pid.C/2024/PN Pwd tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah dengan seksama mempelajari Berita Acara Sidang Perkara Cepat Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pid.C/2024/PN Pwd tanggal 19 Agustus 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dimana Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 723/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan II menempati rumah di Jalan Bhayangkara Nomor 40, RT.02, RW. 08, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan semenjak lahir bersama ayahnya bernama TAN ING DJOE;
- Bahwa setelah TAN ING DJOE meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 1992 Para Terdakwa masih tetap menempati rumah di Jalan Bhayangkara Nomor 40, RT.02, RW. 08, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan hingga saat ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anissatul Qibthiyah Binti H. Abdan Muhaimin selaku Sekretaris Desa Gubug sejak tahun 1991 hingga pensiun pada tanggal 1 Maret 2023 dihubungkan dengan keterangan saksi Nurudin Hadi Bin Riyanto Adi (Alm) ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Perkara dalam persidangan pokoknya menerangkan tanah yang ditempati Para Terdakwa telah terbit Sertifikat Nomor 3520 Tahun 2000 atas nama pemegang hak Hantini Utomo, Handawati Utomo, Hasndojo Utomo, Mulyono Utomo, Anindita Utomo dan Toha Cahyo Utomo karena penyerahan dari Syamsul Utomo berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh DR. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., Mkn., M.H. Notaris di Demak;
- Bahwa Para Terdakwa mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-25 diantara bukti surat tersebut adalah pembayaran IPEDA dan SPPT Tahun 1994;
- Bahwa persoalan kepemilikan obyek berupa tanah dan bangunan di atasnya yang harus diperhatikan adalah data fisik dan data yuridis dimana data fisik berisi keterangan siapa yang menempati sedangkan data yuridis adalah berisi keterangan siapa selaku pemegang hak;

Menimbang, bahwa tanah di Jalan Bhayangkara Nomor 40, RT.02, RW.08, Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan secara *de facto* ditempati oleh Para Terdakwa sejak lahir hingga saat ini sedangkan secara *de jure* selaku pemegang hak adalah Hantini Utomo, Handawati Utomo, Hasndojo Utomo, Mulyono Utomo, Anindita Utomo dan Toha Cahyo Utomo karena penyerahan dari Syamsul Utomo berdasarkan Akta Nomor 44 tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh DR. Monica Puspa Dewi Suganda Putri, S.H., Mkn., M.H. Notaris di Demak;

Menimbang, bahwa oleh karena data fisik dan data yuridis dalam Sertipikat Nomor 3520 Tahun 2000 terdapat perbedaan yang menempati dan yang menguasai sebagai pemilik maka salah satu pemilik tanah yaitu Mulyono

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 723/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo Bin Syamsul Utyomo (Alm) untuk bisa mendapatkan haknya secara penuh harus melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri karena hanya pengadilan yang mempunyai alat paksa untuk melakukan pengosongan berdasarkan perintah eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang kalah tidak mau secara suka rela menyerahkan obyek yang dikuasai kepada yang berhak berdasarkan putusan pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sekalipun perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam catatan Penyidik pada Polsek Gubug Nomor BPC/01/VIII/2024/Sek. Gbg tertanggal 5 Agustus 2024 dalam berkas Tipiring dimana Para Terdakwa dapat dibuktikan akan tetapi perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana karena itu Para Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum dan nama baiknya direhabilitasi;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkenaan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 22/Pid.C/2024/PN Pwd tanggal 19 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. DJONI Bin TAN ING DJOE dan Terdakwa II. ANNIEK Binti TAN ING DJOE terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kedudukan harkat serta martabatnya seperti semula;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **19 September 2024** oleh **Djoko Soetatmo, S.H.** berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 723/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

723/PID/2024/PT SMG tanggal 12 September 2024 yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi **Rosyan Triyanto, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Hakim,

Ttd.

Djoko Soetatmo, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 723/PID/2024/PT SMG